

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip desentralisasi dalam tata kelola pemerintahannya melalui sistem otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota mempunyai hak untuk mengelola keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan yang komprehensif serta meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sangat terkait dengan penerapan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah berkewajiban mengelola keuangan sesuai dengan kebijakan otonomi daerah secara efektif dengan memanfaatkan potensi lokal secara mandiri, sehingga dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

Menurut Halim (2001), ada dua ciri utama dari suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi dengan baik. Pertama, daerah harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai, yaitu kemampuan untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Kedua, ketergantungan

pada bantuan dari pusat harus diminimalkan, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan utama dan memperkuat peran pemerintah daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangan yang mencakup aspek-aspek seperti pembiayaan pembangunan, peningkatan layanan sosial masyarakat, dan peningkatan pendapatan daerah (Rondonuwu, 2015). Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap daerah dapat dijadikan referensi dalam menilai seberapa baik kinerja keuangan Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Menurut Halim (2012), kinerja keuangan daerah adalah indikator penting untuk menilai seberapa efektif daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk menyampaikan strategi dengan jelas, mengevaluasi pencapaian baik dari segi keuangan maupun non-keuangan, serta memberikan informasi yang berguna bagi manajer dalam proses pengambilan keputusan. untuk mengukur tingkat kepuasan individual dan kelompok secara rasional (Mardiasmo, 2017). Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, karena itu dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas.

Menurut Sularso dan Restianti (2011) salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah adalah dengan menganalisis kinerja keuangan yang telah mereka kelola. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada kemajuan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga kemampuan keuangan daerah yang memadai. Dengan kata lain, daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerahnya.

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan pariwisata. Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor-sektor tersebut, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna meningkatkan perekonomiannya.

**Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2018	6.464.256.196.560,00	6.292.287.631.025,90
2019	6.607.002.065.730,00	6.390.337.204.584,19
2020	6.421.814.751.626,00	6.364.065.756.244,41
2021	6.652.314.674.092,00	6.707.043.831.745,89
2022	6.175.628.018.183,00	6.130.023.203.347,60

**Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2018	5.883.475.884.676,77	5.462.759.063.270,09
2019	6.050.552.689.181,72	5.840.332.375.438,32
2020	5.964.110.587.546,59	5.642.976.228.598,93
2021	6.898.114.698.298,00	6.468.906.658.345,37
2022	6.639.308.547.776,00	6.304.434.742.047,81

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bagaimana pendapatan daerah dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat telah terealisasi dari tahun 2018 hingga 2022. Selama lima tahun terakhir, terdapat kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun, hal ini belum sepenuhnya menggambarkan kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode tersebut. Berdasarkan informasi dari Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan analisis kinerja keuangan untuk mengevaluasi apakah APBD telah digunakan secara ekonomis, karena salah satu cara mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah melalui kinerja keuangannya.

Menurut Pilcher (2006) pemerintah daerah dapat melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan beberapa indikator dari waktu ke waktu, meningkatkan transparansi kinerja keuangan, menjelaskan tujuan dan tanggung jawab pemerintah, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja keuangan, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan. Rasio keuangan yang diterapkan pada APBD adalah cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Mahmudi (2016)

menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan daerah melibatkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang komposisi pendapatan daerah, secara nasional, pendapatan daerah dalam APBD terbagi menjadi tiga kategori: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 66,1 % atau 664,5 triliun rupiah dari total pendapatan daerah sebesar 1.005,2 triliun rupiah. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mencapai tingkat kemandirian keuangan yang diharapkan, dengan banyak kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar 42.297,30 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 19 Kabupaten/Kota, yang masih menerima dana perimbangan dalam proporsi yang signifikan lebih tinggi dari pada pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) akhir tahun anggaran 2020 masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu sebesar 62,93 % sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya sebesar 35,39% dan 1,68%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat belum berhasil memanfaatkan sumber-sumber keuangan lokal secara maksimal dan belum mengelola keuangan

daerahnya sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Pendapatan dari PAD seharusnya menjadi sumber pendapatan utama dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah karena pendapatan tersebut digali dari potensi daerah dan daerah memiliki akses penuh dalam memanfaatkan PAD untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan daerah. Namun, pada kenyataannya sumber pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar berasal dari dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tidak bekerja dengan baik secara keuangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, modal belanja, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan leverage. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, serta sisa lebih pembiayaan anggaran.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kapasitas daerah untuk memenuhi kebutuhan dan menyediakan layanan yang lebih baik meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan asli, asalkan daerah tersebut dapat mengelolanya dengan baik. Penelitian Elmiza dan Arza (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam kerangka desentralisasi. Dana ini memainkan peran penting dalam mencapai keadilan dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Dana Perimbangan dengan meningkatkan ketergantungan mereka pada pemerintah pusat, yang bisa mengurangi kinerja keuangan daerah. penelitian Pratiwi (2018), Dana Perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah lebih banyak dana yang diterima, lebih baik kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli aktivitas tetap berwujud yang memiliki masa manfaat yang berlangsung lebih dari satu waktu dan juga melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lain yang ditetapkan oleh pemerintah disebut belanja modal (Fajri, 2016). Semakin banyak belanja modal yang dilakukan mencerminkan adanya pembangunan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nilai belanja modal yang tinggi dapat menurunkan nilai kinerja keuangan (Mulyani dan Wibowo, 2017). Hasil Penelitian Antari dan Sendana (2018) menunjukkan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut (Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, 2010) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau disingkat SiLPA merupakan selisih dari surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Angka SiLPA

dalam APBD/APBN harus menunjukkan angka nol yang berarti pembiayaan yang ada pada suatu daerah dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran agar anggaran dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga kinerja keuangan dapat meningkat (Djuniar, 2018). Hasil Penelitian Djuniar (2018) menunjukkan bahwa SiLPA mempunyai pengaruh secara terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari (Lis Djuniar dan Ida Zuraida, 2018) yaitu menambah variabel Dana Perimbangan dan sampel dari kabupaten dan kota Sumatera Barat serta memilih periode pengamatan terbaru, yaitu tahun 2018-2022. Penelitian ini menguji kembali hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dalam memperoleh pendapatan dan melakukan belanja negara dapat meningkatkan pelayanan kepada publik untuk penyelenggaraan desentralisasi tanpa memerlukan bantuan kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022?
5. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan SiLPA secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat Periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat Periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat Periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat Periode 2018-2022.
5. Untuk mengevaluasi pengaruh secara bersamaan dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

##### **1. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat menambah ilmu pengetahuan secara empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

##### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan akan membantu evaluasi dan masukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

##### **3. Bagi Almamater**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian yang lebih luas dan relevan tentang komponen-komponen yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan untuk memahami hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi penelitian mencakup laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018-2022. Di

Provinsi Sumatera Barat, terdapat 19 Kabupaten/Kota, terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Fokus penelitian ini adalah pada variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), sementara variabel dependennya adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian landasan teori, kajian penelitian penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian, dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

